



PENETAPAN

Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon 1, NIK 3528040509700004, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 September 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan** selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, NIK 3528046707800001, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 27 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon 3, NIK 35284411270002, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 01 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon III**;

Untuk selanjutnya Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya, tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk, tanggal 07 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon 1, Nik** 3528042507050003, Tempat anggal Lahir Pamekasan, 25 Juli 2005, umur 18 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Kuli bangunan, Tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**

Dengan anak Pemohon III yang bernama **Anak Pemohon 3, Nik** 3528044802050001, Tempat tanggal Lahir Pamekasan, 08 Februari 2005, umur 18 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**

2. Bahwa maksud Para Pemohon tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan terdapat halangan nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang masih berumur 18 tahun, 4 bulan dan anak Pemohon III sekarang masih berumur 18 tahun, 10 bulan, , sesuai dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Nomor B-789/Kua.13.22.01/Pw0.01/12/2023 tanggal 05 Desember 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan pertemanan sejak kurang lebih 3 tahun dan menjalin hubungan pertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa penghasilan anak Pemohon I, Pemohon II sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan penghasilan anak Pemohon III sebesar Rp.700.000,- (Tuju ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak yang bernama **Anak Pemohon 1** dan **Anak Pemohon 3** untuk melaksanakan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, agar menunggu sampai umur anak Para Pemohon mencapai 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon suaminya, dan Hakim Tunggal juga telah memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Bahwa, Hakim Tunggal selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon 1**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan sekarang berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa, benar ia sudah siap menikah dengan calon isterinya bernama **Anak Pemohon 3**;
- Bahwa, pernikahannya dengan calon isterinya tidak bisa ditangguhkan lagi karena sangat mencintai calon isterinya dan sudah menjalin hubungan pertemanan sejak 3 tahun bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia mengetahui tugasnya sebagai seorang suami, yaitu melindungi dan bertanggung jawab memberi nafkah lahir sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa, ia sudah bekerja sebagai mkuli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang Insyaallah cukup untuk menafkahi istrinya nanti;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon III yang bernama **Anak Pemohon 3**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar ia adalah calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa, ia siap menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon 1**;
- Bahwa, ia tidak bisa menanggukhan pernikahannya dengan calon suaminya karena sangat mencintai anak Pemohon I dan Pemohon II dan menjalin hubungan pertemanan sejak 3 tahun bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak ia mengetahui kewajibannya sebagai seorang isteri diantaranya adalah taat kepada suami dan melayani suami lahir batin;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon 1** NIK 3528040509700004 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon 2** NIK 3528046707800001 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon 3** telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Suami Pemohon 3** telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon 1** telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.5);

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon 3** telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon 1** telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon 3 bin Pemohon 1** telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi KTP atas nama **Anak Pemohon 1**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.9)
10. Fotokopi KTP atas nama **Anak Pemohon 3** telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Ijazah atas nama **Anak Pemohon 1**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Ijazah atas nama **Anak Pemohon 3**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.12);
13. Surat Keterangan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Nomor tanggal 07 Desember 2023, telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.13);
14. Surat Keterangan Sehat atas nama **Anak Pemohon 1** tanggal 05 Desember 2023 dari UPT Puskesmas Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.14);
15. Surat Keterangan Sehat atas nama **Anak Pemohon 3** tanggal 05 Desember 2023 dari UPT Puskesmas Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.15);
16. Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari atas nama **Anak Pemohon 1** telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.16).

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi:

1. **Saksi ke 1 Para Pemohon**, tempat, tanggal lahir , 14 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon 1** yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon II bernama **Anak Pemohon 3**, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 tahun 4 bulan dan anak Pemohon III berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan pertemanan sejak 3 tahun bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka sedangkan Pemohon III berstatus perawan;
- Bahwa, Para Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan;

2. **Saksi ke 2 Para Pemohon**, tempat, tanggal lahir, , 14 Desember 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Anak Pemohon 1** yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon III bernama **Anak**

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Pemohon 3, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 tahun 4 bulan dan anak Pemohon III berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon menjalin hubungan pertemanan sejak 3 tahun bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak sedangkan anak Pemohon III berstatus perawan ;
- Bahwa, Para Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anaknya tidak segera dinikahkan ;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah dengan merujuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, agar menunggu sampai umur anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim Tunggal juga telah memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya, yang bernama **Anak Pemohon 1**, umur 18 tahun 4 bulan dengan anak Pemohon III bernama **Anak Pemohon 3**, umur 18 tahun 10 bulan, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sedangkan keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair), namun untuk menambah keyakinan hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pembuktian

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.16, bukti yang berupa surat asli sudah dinazegelen dan bermeterai cukup sedangkan bukti yang berupa fotokopi sudah dinazegelen dan bermeterai cukup serta semua cocok dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Hakim Tunggal menilai bahwa Para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 171 H.I.R. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide* pasal 172 H.I.R), oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa KTP Para Pemohon, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kematian suami Pemohon III maka terbukti bahwa **Suami Pemohon 3** adalah suami Pemohon III dan sudah meninggal pada tanggal 16 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran maka terbukti bahwa **Anak Pemohon 1**, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 25 Juli 2005 (umur 18 tahun 4 bulan) dan **Anak Pemohon 3**, adalah anak kandung Pemohon III dan terbukti bahwa Pemohon III lahir pada tanggal 08 Pebruari 2005 (umur 18 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak Pemohon 1 dan Anak Pemohon 3**, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon belum dewasa, beragama Islam dan berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa Ijazah atas nama **Anak Pemohon 1 dan Anak Pemohon 3**, maka terbukti bahwa anak

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat penolakan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.14 dan 15 berupa Surat Keterangan Sehat dari UPT Puskesmas Kowel dan Puskesmas Teja Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, terbukti bahwa anak para pemohon telah dinyatakan sehat untuk melakukan pernikahan dan berdasarkan bukti P.16 berupa surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka terbukti bahwa anak para pemohon telah dilakukan konseling oleh dinas tersebut dan telah siap untuk saling memahami satu sama lain, berkomitmen melangsungkan perkawinan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka terbukti antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus jejaka dan perawan dan keduanya menjalin hubungan pertemanan sejak 3 tahun bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan bukti-bukti tertulis serta keterangan 2 orang saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, pada saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun 4 bulan (lahir pada tanggal 25 Juli 2005) dan telah akil baligh dan anak Pemohon III berusia 18 tahun 10 bulan;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon menjalin hubungan pertemanan sejak 3 tahun bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak sedangkan Pemohon III adalah perawan ;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Para Pemohon merestui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, ternyata anak Para Pemohon, masih belum memenuhi batasan umur minimal untuk melakukan pernikahan yaitu umur 19 tahun sebagaimana sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon, belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi menurut pengamatan Hakim Tunggal , bahwa anak Para Pemohon tersebut secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, dapat diyakini anak Para Pemohon mampu bertindak sebagai kepala rumah tangga dan seorang ibu rumah tangga yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77,78,79 dan 83 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang maksudnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar syari'at agama Islam semisal perzinahan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Hakim Tunggal , menyegerakan perkawinan anak Para Pemohon akan lebih baik dari pada menunggu hingga mencapai umur minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya : " Menolak hal-hal yang merusak lebih Baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon 1** untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama **Anak Pemohon 3** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Ismail, S.Ag., M.H.I.** selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Tunggal

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan Para Pemohon	Rp	30.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)